

ABSTRAK

Munculnya Dana Program Pembangunan DPR RI menjadi perbincangan publik berkaitan dengan fungsi dan hak *budget* DPR. Salah satu hak budget anggota DPR Dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI tercantum pada Pasal 80 UU MD3 yakni pada huruf J berbunyi bahwa “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”, tidak dijelaskan secara lanjut di dalamnya. Ketentuan Pasal 80 huruf J UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan fungsi DPR yang tercantum pada Pasal 20A UUD Tahun 1945 ayat 1 menegaskan salah satu fungsi DPR adalah fungsi anggaran, yang menurut Pasal 23 ayat (2) peran DPR adalah membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Hak DPR untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, tidak sesuai dengan fungsi DPR berdasarkan konstitusi, yang hanya terbatas pada membahas, ataupun menolak RAPBN, dan bukan sebagai pengusul. Berdasarkan fungsi pengawasan DPR dalam hal pengelolaan keuangan negara yang tercantum pada Pasal 23E Ayat 2 UUD Tahun 1945 memang DPR memiliki hak untuk mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan APBN. Tetapi di samping itu DPR juga diberi hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini. Jadi masih belum ada bagaimana pengawasan penggunaan terhadap Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan sampai saat ini sehingga dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut akan menjadi sangat rawan dikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan ini penelitian menunjukkan bahwa hak budget DPR secara konstitusional berbentuk pembahasan bersama RAPBN yang diajukan Presiden yang kemudian diberikan persetujuan. Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPR dapat berjalan dengan optimal jika pengawasan yang dilakukan berbenturan dengan objek yang diawasinya, seperti Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Mengingat bahwa hak *budget* yang kuat tersebut, diperlukan reposisi dan penataan ulang, agar tidak dijadikan alat untuk melakukan korupsi anggaran dalam penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI.

Kata Kunci; Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI, hak budget DPR, keuangan negara

ABSTRACT

The emergence of the DPR RI Development Program Fund has become a public conversation related to the function and budget rights of the DPR. One of the budgetary rights of members of the DPR in the DPR RI Electoral District Development Program is stated in Article 80 of the MD3 Law, namely in letter J it reads that "proposing and fighting for the development program of the constituency", is not further explained in it. The provisions of Article 80 letter J of the Law on the MPR, DPR, DPD and DPRD are contrary to the functions of the DPR listed in Article 20A of the 1945 Constitution paragraph 1 confirms that one of the functions of the DPR is the budget function, which according to Article 23 paragraph (2) the role of the DPR is to discuss the draft law on the state budget proposed by the President. The right of the House of Representatives to propose and fight for the development program of the constituency, is inconsistent with the function of the DPR under the constitution, which is limited to discussing, or rejecting the state budget, and not as a proposer. Based on the oversight function of the House in terms of

Keywords; DPR-RI Constituency Development Program Funds, DPR budget rights, state finances

